



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025, maka perlu menunjuk/menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penunjukan/Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ePPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019;
 9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah sebagai berikut:

Nama : Steven Kurniawan, S.H.

NIP : 199503132025061004

KEDUA :

1. Tugas Operator e-PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
2. menerima dan melayani permohonan informasi dan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi PPID;
3. memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris atau Ketua melalui PPID;

4. dalam melaksanakan tugasnya Operator e-PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu; dan
5. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan setiap Triwulan kepada Pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Batu
Pada tanggal 8 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
SEKRETARIS,
ttd.
RUDI GUMILAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kasubid Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ARIANSYAH MUSTAFA